

UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS	No. Dok	:	STD.03/ULBI_PSMS/2023
INTERNASIONAL			
Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,			
Kota Bandung, Jawa Barat 40151			
STANDAR SPMI	Revisi	:	1
STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal	:	5 Oktober 2023

STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL 2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
- 3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.

- 6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
- 10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
- 11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis *Istartup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia [KKNI] adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

SNP: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SKL: Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Kompetensi, merupakan suatu karakteristik yang mendasar dari seseorang individu, yaitu penyebab yang terkait dengan acuan kriteria tentang kinerja yang efektif.

Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

CPL: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi

CP MK: Capaian Pembelajaran untuk mata kuliah adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan mata kuliah.

Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.

Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, dan/atau instrument, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus.

Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi

Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

3. RASIONALE STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Sekolah tinggi dibutuhkan Standar Kompetensi Lulusan agar Program Studi menghasilkan lulusan yang bermutu baik sesuai dengan Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI), memiliki integritas moral dan etika, profesionalisme, serta mampu bekerja sama dalam tim.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN

- Rektor menetapkan pedoman evaluasi dan pengembangan kurikulum selaras dengan visi, misi, dan tujuan ULBI serta perumusan capaian pembelajaran lulusan yang memuat aspek Sikap (S), Keterampilan Umum (KU), Keterampilan Khusus (KK), dan Pengetahuan (P).
- 2. Wakil Rektor 1 mensosialisasikan pedoman evaluasi dan pengembangan kurikulum kepada Dekan dan Ketua Program Studi
- 3. Dekan memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan CPL setiap program studi di lingkungan fakultas.
- 4. Ketua Program studi dan dosen pengembang kurikulum merumuskan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan dan mengacu pada pemenuhan level KKNI
- Ketua program studi dan dosen pengampu mengevaluasi ketercapaian SubCPMK,
 CPMK, dan CPL yang dibebankan kepada mata kuliah
- 6. Ka. Subbag Alumni dan Pengembangan Karir mengukur rata-rata waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama, persentase kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi, dan waktu tunggu lulusan untuk bekerja/berwirausaha yang relevan dengan bidang studi.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN

- 1. Tersedianya pedoman evaluasi dan pengembangan kurikulum selaras dengan visi, misi, dan tujuan ULBI serta perumusan capaian pembelajaran lulusan yang memuat aspek Sikap (S), Keterampilan Umum (KU), Keterampilan Khusus (KK), dan Pengetahuan (P)
- Terdapat dokumen sosialisasi pedoman evaluasi dan pengembangan kurikulum kepada Dekan dan Ketua Program Studi
- 3. Terdapat dokumen bukti koordinasi pelaksanaan perumusan CPL setiap program studi di lingkungan fakultas
- 4. Terdapat dokumen yang menunjukkan capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan mengacu pada pemenuhan level KKNI
- 5. Terdapat dokumen evaluasi ketercapaian SubCPMK, CPMK, dan CPL yang dibebankan kepada mata kuliah
- 6. Terdapat dokumen hasil pengukuran terhadap rata-rata waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama ≤ 6 bulan, persentase kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi ≥ 60 %, dan pengukuran waktu tunggu lulusan untuk bekerja/berwirausaha yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN

- 1. Kaprodi mengembangkan kurikulum Program Studi yang mendukung tercapainya Kompetensi Lulusan.
- 2. Kaprodi menerapkan integritas moral dan etika sejak penerimaan sebagai mahasiswa baru hingga penyelesaian Tugas Akhir.
- 3. Kaprodi menyelenggarakan kursus Bahasa Inggris untuk mahasiswa.
- 4. Kaprodi menyelenggarakan kegiatan praktikum menggunakan komputer dengan perangkat aplikasi yang sesuai.
- Kaprodi mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 6. Kaprodi mendukung setiap kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan interpersonal dan kerja tim mahasiswa.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor I
- 3. Dekan
- 4. Ka. Program Studi
- 5. Dosen Pengampu Mata Kuliah
- 6. Ka Subbag Alumni dan Pengembangan Karir

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. Statuta ULBI.
- 2. Rencana dan Strategis (Renstra) ULBI

9. REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6. PERMENDIKBUD Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan No 44 Tahun 2015.
- PERMENRISTEKDIKTI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 10. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.